

## ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (*Fire Insurance*)

H.O. Djunaedi

### Abstract

*Fire has been defined by Cole in his book. Law of Fire Insurance, as something that should burn, erupting spontaneously or burst suddenly and therefore considered an accident. The fire insurance contract basically binds parties starting from the issuance of the polis.*

### I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sejak jaman dahulu sampai sekarang, sering mengalami musibah yang menyangkut keselamatan harta kekayaan dan bahkan jiwanya. Akibat dari musibah ini tentu akan menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap harta bendanya maupun jiwanya tidak jarang juga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, agar manusia dapat bekerja dan hidup dengan tenang, tanpa adanya rasa khawatir, maka dibutuhkan adanya pihak lain yang sanggup mengambil alih resiko apabila terjadi musibah terhadap harta benda maupun jiwanya.

Menurut Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi itu bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terbentuk setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karena perjanjian asuransi bersifat konsensual maka polis asuransi bukanlah syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asu-

ransi. Tetapi di sini polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa perjanjian asuransi telah ditutup. Kesulitan mungkin muncul apabila *evenement* justru muncul pada saat polis belum diserahkan kepada pihak tertanggung, sehingga dalam hal ini pihak tertanggung jelas merasa dirugikan sebab polis tersebut merupakan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi atas terjadinya *evenement* yang dijanjikan.

### Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul Tentang Perikatan. Menurut Subekti<sup>96</sup> pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu sedang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

<sup>96</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Indonusa, Jakarta, 1987, hlm. 1

### A. Macam-macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian yang ada dalam masyarakat menurut Abdulkadir Muhammad<sup>97</sup> adalah sebagai berikut.

- a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak
- b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani
- c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama
- d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir
- e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

### B. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:

- a. Sistem Terbuka. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.
- b. Bersifat Pelengkap. Hukum perikatan bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang.
- c. Bersifat Konsensual. Artinya, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak.
- d. Bersifat Obligatoir. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan

kewajiban saja, belum memin-dahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*levering*)

### Asuransi

Asuransi didefinisikan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia<sup>98</sup> adalah sebagai berikut.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu:

- a. Pihak tertanggung (*insured*), yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak menanggung (*insuree*), yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accidenti*), yang tertentu (tidak diketahui sebelumnya)

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hlm. 77

<sup>98</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002

- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

### Macam-macam Asuransi

Asuransi secara yuridis dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Asuransi Kerugian (*schade verzekering*)
2. Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*)

Dalam asuransi kebakaran, pihak asuransi juga menyediakan jaminan perluasan terhadap asuransi kebakaran yang mencakup :

1. Kerusakan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat dan tertabrak kendaraan dan kebakaran hutan.
2. Angin topan, badai, banjir, kerusakan akibat air
3. Biaya pembersihan
4. Tanah longsor
5. Terbakar sendiri

Definisi kebakaran dari segi asuransi yang diberikan oleh Cole dalam bukunya *Law of Fire Insurance* menjelaskan bahwa kebakaran berarti yang seharusnya terbakar, sifatnya sekonyong-konyong atau merupakan suatu kecelakaan atau tidak dapat diduga di ketahui lebih dulu.

Polis asuransi kebakaran yang dipergunakan di Indonesia adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia (*Fire Insurance Tariff of Indonesia*) yang dinyatakan sebagai satu-satunya polis asuransi yang berlaku di Indonesia. Sebelum tahun 1982, polis yang dipergunakan di Indonesia adalah :

1. Polis Kebakaran Indonesia

2. Polis Kebakaran Bursa Amsterdam (*Amsterdam Bourse Fire Policy*)
3. *Fire Officer Committee* (FOC)

## II. ASPEK HUKUM PADA PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN (*FIRE INSURANCE*)

Pengajuan permohonan untuk mengikatkan diri sebagai bertanggung pada penanggung sebagai calon tertanggung (pemohon) diharuskan untuk mengisi Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK) yang disediakan oleh penanggung sebagai pihak penanggung. Di dalam Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran tersebut mencantumkan :

1. Nama serta alamat pemohon
2. Uraian dari harta benda yang akan ditutup (jenis, konstruksi, penggunaan dan letak dari harta benda dan jumlah-jumlah yang dipertanggungkan, dipe rinci dengan nilai harga dari benda yang dipertanggungkan.
3. Macam-macam pertanyaan yang akan dijawab oleh pemohon
4. Tanda tangan

Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh pemohon. Keterangan-keterangan yang dibuat bertanggung dalam Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran dibuat sebenar-benarnya oleh bertanggung dan akan digunakan sebagai dasar pembuatan polis dan merupakan bagian dari polis yang akan diterbitkan oleh penanggung.

Apabila calon bertanggung tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka

tertanggung harus membayar premi. Apabila calon tertanggung telah melunasinya, maka penanggung akan memproses penerbitan polis. Penanggung menerbitkan polis dalam jangka waktu kurang dari tiga puluh hari dari tanggal mulai pengajuan dari calon tertanggung.

Dengan terbitnya polis atas nama tertanggung tersebut, maka perjanjian asuransi kebakaran tar penanggung dengan tertanggung pada prinsipnya sudah mulai mengikat kedua belah pihak sejak tanggal diterbitkannya polis tersebut. Akan tetapi, ada pengecualian untuk mengikatnya perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung bahwa mengikatnya perjanjian asuransi pada pembayaran premi pertama. Yang artinya, walaupun polis belum terbit akan tetapi perjanjian asuransi kebakaran telah mengikat antar para pihak dengan di buatkan *covernote* oleh penanggung.

Dalam polis PT Asuransi Jasindo, Pasal 8 mengenai laporan tidak benar, dirumuskan: Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi.
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban di bawah harga
4. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah
5. Menyembunyikan barang-barang yang tersematkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah
6. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

Artinya, apabila pihak tertanggung dalam melakukan perjanjian asuransi kebakaran memberikan keterangan yang tidak benar maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum. Berdasarkan Undang-Undang perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi dan pihak penanggung tidak akan memberikan ganti rugi dan terbebas dari segala bentuk klaim atau tuntutan hak dari pihak tertanggung. Dan apabila pihak tertanggung merasa tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan suatu perselisihan, maka berdasarkan Pasal 24 ketentuan polis PT. Asuransi Jasindo, apabila timbul perselisihan antar penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atau tanggungjawab atas besarnya ganti rugi dari polis,

maka perselisihan akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah. Jika melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai maka penanggung memberi kebebasan kepada tertanggung untuk memilih klausul penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase
2. Klausula penyelesaian sengketa melalui pengadilan

### III. TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG YANG MENUNTUT KLAIM TANPA ADANYA POLIS SEDANGKAN POLIS BELUM TERBIT TETAPI *EVENEMENT* TELAH TERJADI

Tujuan asuransi untuk memperkecil resiko yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dengan cara mengalihkan resiko tersebut kepada penanggung yang bersedia untuk menerimanya.

Dalam asuransi kebakaran, jika terjadi evenement terhadap obyek yang dipertanggungkan oleh tertanggung kepada pihak penanggung maka tertanggung mempunyai kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam polis.

Berdasarkan Pasal 5 Syarat Umum Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, ditentukan bahwa apabila terjadi kebakaran atau kerusakan terhadap obyek yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu dianggap seharusnya sudah menge-

tau adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, wajib :

- a. Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung
  - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (1.a) di atas, memberikan kewenangan tertulis yang memuat hal ihwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi
  - c. Paling lambat dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib :
    - a. Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
    - b. Mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;

- c. Memberikan bantuan sepe-  
nuhnya kepada penang-  
gung atau pihak lain yang  
ditunjuk penanggung untuk  
melakukan penelitian atas  
kerugian atau kerusakan  
yang terjadi.

Dilihat dari kewajiban pihak  
tertanggung di atas, maka pada  
prinsipnya walaupun barang-ba-  
rang tersebut sudah dipertang-  
gungkan tetap saja pihak tertang-  
gung berkewajiban untuk memeli-  
hara dan menjaga keselamatan  
barang yang sudah dipertanggung-  
kan tersebut.

Dalam hal pihak tertanggung  
menuntut klaim atas kerugiannya,  
maka untuk mendapatkan ganti ru-  
gi berdasarkan Pasal 7 syarat-sya-  
rat umum polis pihak tertanggung  
wajib :

- a. Mengisi formulir laporan klaim  
yang disediakan penanggung  
dan menyerahkannya kepada  
penanggung
- b. Menyerahkan fotocopy polis  
dan menyerahkan Berita Acara  
atau Surat Keterangan menge-  
nai peristiwa kerugian tersebut  
dari Kepala Desa atau Kepala  
Kelurahan atau Kepala Kepolisi-  
an setempat
- c. Menyerahkan laporan rinci dan  
selengkap mungkin tentang hal  
ikhwal yang menurut pengeta-  
huannya menyebabkan kerugi-  
an atau kerusakan itu
- d. Memberikan keterangan-kete-  
rangan dan bukti-bukti lain  
yang relevan, yang wajar dan  
patut diminta oleh oleh penang-  
gung

Berdasarkan ketentuan pasal  
-pasal tersebut di atas, langkah-  
langkah pihak tertanggung dalam

menghadapi terjadinya *evenement*  
untuk mengajukan tuntutan klaim,  
dalam mendapatkan ganti kerugi-  
an atas terjadinya *evenement*,  
yaitu :

1. Tertanggung harus segera  
memberitahukan hal tersebut  
kepada penanggung, pemberi  
tahuan dapat dilakukan melalui  
lisan ataupun tulisan
2. Mengisi formulir laporan klaim  
yang telah disediakan penang-  
gung dan menyerahkannya  
kepada pihak penanggung
3. Menyerahkan asli/fotocopy po-  
lis beserta Berita Acara atau  
pun Surat Keterangan meng-  
enai peristiwa kebakaran atau  
kerugian tersebut dari Kepala  
Desa atau Kepala Kepolisian  
setempat.

Dengan adanya tuntutan  
klaim tertanggung, langkah pe-  
nanggung berdasarkan ketentuan  
umum tentang kebijakan klaim  
yang dikeluarkan adalah :

1. Pihak penanggung menerima  
laporan klaim dari tertanggung
2. Penerimaan laporan klaim ke-  
mudian ditindaklanjuti oleh  
bagian klaim
3. Bagian klaim selanjutnya akan  
meneliti polis.

Setelah penanggung menda-  
patkan bukti-bukti bahwa tertang-  
gung layak menerima ganti kerugi-  
an, maka menjadi tanggungjawab  
penanggung untuk memberikan  
ganti kerugian yang diderita ter-  
tanggung, sesuai dengan perjan-  
jian pertanggungan yang dibuat  
dan nilai pertanggungan.

Bukti bahwa perjanjian asu-  
ransi itu benar-benar sudah ditu-  
tup sebelum polis diterbitkan, ma-  
ka pihak tertanggung biasanya

diberikan Surat Berita Penutupan Asuransi (*covernote*) dan biasanya *covernote* tersebut sudah di cetak terlebih dahulu.

Bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi tanpa adanya polis adalah bukti tertulis yang didasarkan pada pasal 258 KUHD. Alat bukti tersebut adalah :

- a. Surat Bukti Penutupan Asuransi (*covernote*) yang diberikan dan ditandatangani oleh penanggung
- b. Surat permohonan dari tertanggung untuk mengadakan perjanjian asuransi yang telah disetujui oleh penanggung
- c. Surat bukti penerimaan lainnya dari penanggung.

Setelah pihak tertanggung dapat membuktikan bahwa perjanjian asuransi itu benar-benar sudah ditutup dan tertanggung mengalami kerugian akibat *evenement* tersebut, maka pihak penanggung membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita tertanggung.

Apabila terjadi kebakaran atau kerusakan atas obyek yang dipertanggungkan dan para pihak telah sepakat mengenai jumlah kerugian, maka orang-orang yang berhak atau dapat menerima uang asuransi tersebut adalah :

1. Pihak tertanggung yang dapat membuktikan bahwa perjanjian asuransi itu benar-benar sudah ditutup dan mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan
2. Ahli waris dari pihak tertanggung yang mendapat persetujuan dari pihak penanggung

3. Akibat hukum apabila obyek yang dipertanggungkan telah dijual oleh tertanggung, sedangkan perjanjian asuransi kebakaran masih berjalan

#### IV. KESIMPULAN

1. Perjanjian asuransi kebakaran (*fire insurance*) pada prinsipnya mengikat kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dengan pihak penanggung sejak diterbitkannya polis. Pengecualian untuk mengikatnya kejadian asuransi pada pembayaran premi pertamal, artinya walaupun polis belum terbit akan tetapi perjanjian asuransi kebakaran telah mengikat antara para pihak dengan dibuatkannya *covernote*.
2. Tanggungjawab penanggung terhadap tertanggung yang menuntut klaim tanpa adanya polis dikarenakan belum terbit sedangkan *evenement* telah terjadi adalah bahwa pihak penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi yang dibuat, akan tetapi pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa perjanjian asuransi tersebut benar-benar sudah ditutup dengan pembuktian berupa Surat Berita Penutupan Asuransi (*covernote*), Surat Penerimaan Pertanggungkan Kebakaran (SPKK), serta surat bukti penerimaan lainnya dari pihak penanggung. Ganti kerugian yang diberikan pihak penanggung kepada pihak tertanggung, tetapi apabila kerugi

an yang diderita pihak tertanggung melebihi nilai pertanggungan, maka pihak penanggung mengganti kerugian tersebut sebatas nilai pertanggungan.

3. Akibat hukum apabila obyek yang dipertanggungkan dijual atau dipindahtangankan oleh pihak tertanggung adalah :
  - a. Apabila dijual atau dipindahtangankan obyek yang dipertanggungkan dilaporkan kepada pihak penanggung maka akibat :
    - Perjanjian tersebut menjadi putus
    - Perjanjian tersebut akan dapat berjalan dengan pihak tertanggung yang baru, asalkan ada persetujuan dari pihak penanggung
    - Apabila perjanjian tersebut putus, maka premi dikembalikan.
  - b. Apabila dijual atau dipindahtangankan obyek yang dipertanggungkan tidak dilaporkan kepada pihak penanggung maka akibat :
    - Perjanjian tersebut putus atau batal dengan sendirinya

- Premi tidak dikembalikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Indonusa, Jakarta, 1987
- \_\_\_\_\_, dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.
- Setiawan, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1985
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*.